



## PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

### DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

#### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ 500 - Dikmen

#### TENTANG

#### IJIN PENDIRIAN

#### SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KESEHATAN

PROF.DR.MOESTOPO, JALAN RAYA CIBEBER No.48 DESA LEUWISADENG  
KECAMATAN LEUWISADENG KABUPATEN BOGOR

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR :

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) KESEHATAN PROF.DR.MOESTOPO yang berlokasi di Jalan Raya Cibeber No.48 Desa Leuwisadeng, Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian (Sekolah Menengah Kejuruan) SMK KESEHATAN PROF.DR.MOESTOPO Bidang Studi Keahlian Kesehatan;
1. Program Keahlian : Keperawatan, Kefarmasian;
2. Paket Keahlian : Analisis Kesehatan dan Farmasi;
- yang berlokasi di Jalan Raya Cibeber No.48 Desa Leuwisadeng, Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor :14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 8);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2005 tentang penetapan
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang, Perubahan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang, Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor : 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor : 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang, Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 41); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2005 tentang, Standar Nasional Pendidikan.



5. Surat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bogor Nomor : 019/Rek/K/25-XII//2014, tanggal 5 Desember 2014, perihal Rekomendasi Ijin Pendirian SMK;
6. Surat Kepala UPT PAUD, TK, Dikdas, Dikmen Kecamatan Leuwisadeng Nomor : 421.5/069-Dikmen, tanggal 24 September 2014 perihal Rekomendasi Pendirian SMK Kesehatan, Yayasan Prof. Drs. Moestopo;
  - a. Surat dari Laboratorium Klinik MULIA, tanggal 12 Oktober 2014, perihal Dukungan pendirian SMK Kesehatan Prof. Dr. Moestopo;
  - b. Surat Rekomendasi Praktek Dokter Bersama (dr.Dwi Setiani) tanggal 16 September 2014;
  - c. Surat Rekomendasi dari Apotek Leuwisadeng, Nomor 01/ALSS/IX/2014, tanggal 29 September 2014;
  - d. Surat Perjanjian Kerjasama antara SMK Kesehatan Prof.Dr.Moestopo dengan RSUD Leuwiliang, Nomor : 002/PKS/yayasan UPDM/V/2014 dan Nomor : 445/733-RSUD-L, tanggal 28 Mei 2014, tentang Test Kesehatan Fisik dan Mata.
7. Surat Camat Leuwisadeng, Nomor : 421/307-Kesra, tanggal 25 September 2014, perihal Rekomendasi;
8. Surat Kepala Desa Leuwisadeng, Nomor : 140/02/VIII-Desa/2014, tanggal 13 Agustus 2014, perihal Rekomendasi;
9. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan Prof. Dr. Moestopo, hari Selasa tanggal 25 November 2014;

Menetapkan

Memberi Ijin kepada,  
Nama Yayasan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Nama : SMK RESERBATAN  
Alamat Sekolah : Jalan Raya Cibeer No.48 Desa Leuwisadeng,  
Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor;

Program Keahlian : Keperawatan, Kefarmasian;

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA

- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, baik peserta didik pendidikan berkebutuhan khusus, maupun peserta didik di daerah khusus;
- melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan;
- memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan

- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan yang didirikan di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran;

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain, maka keputusan ini batal dengan sendirinya dan harus mengulang mengajukan Ijin pendirian sekolah baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang Ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT keputusan ini, baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Surat Keputusan ini dapat dibatalkan demi hukum;
- KEENAM** : Segala blaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, maka menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyelenggara Satuan Pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada Tanggal : 23 - 12 - 2014



**DACE SURRIADI, SH, M.Si**  
Bogor Pembina Tk I  
NIP. 196301021986031017

**Tembusan :**

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Leuwisadeng;
8. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Leuwisadeng;
9. Yth. Kepala Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng;